



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 279/KPTS/DISPORA/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN SEBAGAI TUAN RUMAH
PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN KE XV
DAN PEKAN *PARALYMPIC* V PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat kerja *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13/SK/NPCI-SS/X/2023 telah menetapkan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Pekan *Paralympic* V Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - b. bahwa Pj. Bupati Musi Banyuasin mengajukan kesiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Pekan *Paralympic* V Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sesuai Surat Nomor B.400.4/2/SETDA/DISPOPAR/2024 tanggal 7 Februari 2024 dan berdasarkan Keputusan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Nomor 013 Tahun 2025 tentang Penegasan Kembali Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke XV Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke XV dan Pekan *Paralympic* V Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);